



AYAT AL-KHAFI AL-MAJMA'IN FI TAFSIRI AL-QUR'AN  
TAFSIR AL-AZHAN DAN TAFSIR AL-NIBHAT

SKRIPSI

*Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Kelas pada Gelar Sarjana Agama (S.A.)  
Dalam Rangka Sarjana dan Tafsir*

OLEH

**KHOIRIYAH SIBEGAR**  
NIM. 141220003

PRODI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU BUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANG/INDONESIA

2016



**AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM  
(STUDI KOMPARASI TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan syarat-Syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Agama (S. Ag)*

*Dalam Bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir*

**Oleh**

**KHOIRIAH SIREGAR**

**NIM: 14 105 00003**

**PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2018**



**AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM  
(STUDI KOMPARASI TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH)  
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan syarat-Syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)*

*Dalam Bidang Ilmu al-Quran dan Tafsir*


**Oleh**

**KHOIRIAH SIREGAR**

**NIM: 14 105 00003**


**PRODI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR**

**PEMBIMBING I**

  
Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag

NIP: 19591109 198703 1 003

**PEMBIMBING II**

  
Dr. Mhd Arsad Nasution, M.Ag

NIP: 19730311 200112 1 004

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2018**

Hal : Skripsi  
An. Khoiriah Siregar

Padangsidempuan, Juli 2018  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Mannawiyah Harahap yang berjudul "Ayat-Ayat Kepemimpinan Non-Muslim (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dalam bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

  
Dr. Syafri Gunawan, M.Ag.  
NIP. 19591109 198703 1 003

Pembimbing II

  
Dr. Mhd Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoiriah Siregar  
NIM. : 1410500003  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum  
Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
Judul Skripsi : **Ayat-Ayat Kepemimpina Non-Muslim (Studi  
Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2018

Saya yang Menyatakan,



**Choiriah Siregar**  
NIM. 1410500003



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoiriah Siregar  
NIM.\* : 1410500003  
Fakultas/ Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : "Ayat-Ayat Kepemimpinan Non-Muslim (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah"

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Bagi Hasil Pertambangan Masyarakat Di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan". Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : Juli 2018

Yang menyatakan,

  
Khoiriah Siregar  
NIM. 1410500003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
Jl. H. T. Rizal Nardin Km. 4,5 Sibitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : KHOIRIAH SIREGAR  
NIM : 1410500003  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/IAT  
Judul Skripsi : Ayat-Ayat Kepemimpinan Non-Muslim ( Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)

Ketua

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 20012 1 004

Sekretaris

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19861223 201503 1004

Anggota

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Dr. H. Syafri Gunawan, M.Ag.  
NIP. 19591109 198703 1 003

Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.  
NIP. 19640901 199301 1 006

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19861223 201503 1004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Jum'at/13 Juli 2018  
Pukul : 14.00 s/d 17.00 WIB  
Hasil/Nilai : 80 (A)  
Predikat : Cumlaude  
IPK : 3,86 (Tiga Koma Delapan Enam)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : [fasih.141@psp@gmail.com](mailto:fasih.141@psp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: ~~166~~ /In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Ayat-Ayat Kepemimpinan Non-Muslim ( Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)

Ditulis Oleh : KHOIRIAH SIREGAR

NIM : 1410500009

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Agama (S.Ag.)



Padangsidimpuan, 10 Juli 2018

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001



## KATA PENGANTAR

Puji syukur, kehadirat Allah SWT yang telah memberi kesehatan dan waktu kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntut ummatnya kepada jalan yang benar dan keselamatan.

Penulisan skripsi yang berjudul **“PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN ( STUDI KOMPARASI TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH”** ini disusun untuk melengkapi persyaratan dan tugas-tugas menyelesaikan kuliah jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir IAIN Padangsidimpuan.

Peneliti mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada peneliti.

Dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA. selaku Wakil rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, MA, selaku wakil rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Ibu Dra. Asnah, M. A selaku wakil dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Drs. Dame Siregar, M,A, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Arsad Nasution M.Ag selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Hasiah M. Ag selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat, arahan, motivasi dan telah mendidik peneliti.
6. Dosen/ Civitas di Lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama perkuliahan, peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa Ayah tercinta Pambangunan Ritonga dan Ibunda tersayang Rita Hannum Rambe yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi penulis dalam menuntut ilmu.
9. Kakanda Syailan Harahap selaku Pemilik Stockis HPA atas kesediannya yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian di Stockis HPA miliknya serta kepada seluruh *upline* dan *downline* HPA yang bersedia menjadi sumber informasi melalui wawancara untuk penelitian skripsi ini.
10. Saudara dan Saudari penulis Zainuddin Ritonga, Marianti Ritonga, Bunga Andriani Ritonga yang telah mendukung dan memberi semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Master Print Fotocopy yang telah membantu penulis dalam mencetak, menfotocopy, dan menjilid skripsi peneliti.
12. Sahabat peneliti Monika Sari Siregar, Nurul Hasanah, Riski Paridah, dan seluruh teman-teman keluarga HES-3 serta teman-teman SEARCH dan Keluarga Cendana yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, Mei 2018

Peneliti,

Khoiriah Siregar  
NIM. 141050000

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di

			bawah)
ع	'ain	ء	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و —	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ءي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
ءو.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ..... اِ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.



- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. ***Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang di ikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam translit era sini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlakudalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 6. Tajwid

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman translit era sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman translit era sini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim PuslitbangLektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## ABSTRAK

Nama : Khoiriah Siregar

Nim : 14 105 0000 3

Skripsi ini berjudul Pemimpin non-Muslim dalam Perspektif Al-Quran ( Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran Hamka dan Quraish Shihab terhadap al-Quran Surat al-Maidah ayat 51, 57 dan Surat an-Nisa ayat 144 dan bagaimanakah letak persamaan dan perbedaan diantara keduanya terhadap ayat tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran Hamka dan Quraish Shihab terhadap surat al-Maidah ayat 51, 57 dan Surat an-Nisa ayat 144, di samping itu juga bertujuan untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan penafsiran antara keduanya.

Penelitian dalam skripsi ini adalah Library Research, sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode komparatif (perbandingan) dan menggunakan metode pendekatan jenis penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*) yakni menganalisis muatan dari sebuah teks.

Hasil dari penelitian ini adalah tentang larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin yang tertuang dalam surat al-Maidah ayat 51,57 dan surat an-Nisa ayat 144 dalam tafsir al-Azhar karya Hamka dan tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab. Secara khusus keduanya sama-sama melarang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin (dalam tataran pengambilan kebijakan tertinggi). Disisi lain, terdapat perbedaan pendapat antara keduanya, Quraish Shihab memperbolehkan pemimpin, sebab tidak semua umat Yahudi dan Nasrani berperilaku buruk terhadap umat Islam. Sedangkan menurut Hamka pengangkatan pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani diperbolehkan asal bukan pada tingkat pemilik kebijakan tertinggi.

Hamka menafsirkan ayat dengan menyeluruh dan dikaitkan dengan sejarah atau peristiwa yang hampir menyamai dengan kasus yang disinggung dalam ayat, sedangkan Quraish Shihab menafsirkan dengan mengurai kata yang global sehingga ditemukan makna pengembangan dari kata-kata yang ditafsirkan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

PEDOMAN TRANSLITERASI.....i

DAFTAR ISI.....

**BAB I: PENDAHULUAN.....1**

- A. Latar Belakang Masalah.....1
- B. Rumusan Masalah.....6
- C. Tujuan Penelitian.....7
- D. Kegunaan Penelitian.....7
- E. Batasan Istilah.....8
- F. Tinjauan Pustaka.....9
- G. Metode Penelitian.....10
- H. Sistematika Pembahasan.....13

**BAB II: Kepemimpinan Dalam Islam**

- A. Pengertian Kepemimpinan.....15
- B. Tipe-Tipe Kepemimpinan.....25
- C. Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin.....26
- D. Pendapat Ulama Tentang Kepemimpinan.....33

**BAB III: Gambaran Umum Hamka dan M. Quraish Shihab**

- A. Hamka dan Tafsir al-Azhar
  - 1. Biografi Hamka.....36
  - 2. Tafsir al-Azhar.....39

B. M. Quraish Shihab dan Tafsir al- Misbah	
1. Biografi M.Quraish Sihab.....	41
2. Tafsir al- Misbah.....	43

**BAB IV: Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab mengenai Pemimpin non-  
Muslim dalam al-Quran**

A. Penafsiran Hamka.....	49
B. Penafsiran Quraish Shihab.....	52

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan Allah sebagai pengemban tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab itu merupakan amanat ketuhanan yang sungguh besar dan berat. Oleh karena itu, semua yang ada di langit dan di bumi menolak amanat yang sebelumnya telah Allah tawarkan kepada mereka. Akan tetapi, manusia berani menerima amanat tersebut, padahal ia memiliki potensi untuk mengingkarinya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS.al-Ahzab ayat 72 berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا  
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: Sesungguhnya kami telah menawarkan langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan khawatir tidak melaksankanya (berat). Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim.<sup>1</sup>

Pemimpin adalah individu yang memiliki pengaruh terhadap individu lain dalam sebuah sistem untuk mencapai tujuan bersama. Berkaitan dengan pengangkatan seorang pemimpin negara yang mengatur pemerintahan, seorang tersebut haruslah beragama Islam. Di dalam Al-Qur'an dengan tegas Allah Swt melarang kaum mukmin untuk menjadikan kaum munafik menjadi pemimpin karena dikhawatirkan

---

<sup>1</sup> Yayasan penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Quran, *al-Quran dan terjemahnya Departemen Agama*. 1999, h. 945.

mereka dapat leluasa berbuat makar dan tipu daya terhadap Islam dan kaum muslimin. Menjadikan orang kafir sebagai wali, pemimpin ataupun orang kepercayaan, yakni, dikhawatirkan mereka akan berkhianat dan membuat kerusakan dengan berbuat dosa di muka bumi.<sup>2</sup> Larangan tersebut tercantum dalam surah QS. Ali-Imran ayat 28.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ <sup>ط</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً <sup>ظ</sup> وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ <sup>ق</sup> وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya:.. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).

Ayat di atas dikuatkan beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan kaum Muslimin dilarang untuk menjadikan nonmuslim menjadi pemimpin mereka, salah satu ayat yang mereka ajukan adalah QS.al- Maidah ayat 51. Yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ <sup>ج</sup> وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ <sup>ظ</sup> إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara

<sup>2</sup> Ahmad Welson, *Solusi Mengatasi Konflik Islam-Kristen*, (Borobudur Publishing, Semarang, cet.I,2011), h.7.

kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.<sup>3</sup>

Ayat ini secara tegas melarang kaum Muslimin menjadikan non-Muslimin menjadi pemimpin mereka. Dalam ayat tersebut yang berbunyi “barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk sebagian mereka”. Dari statement tersebut, dapat kemudian dipahami bahwa siapa saja yang menjadikan non-Muslim pemimpin maka mereka digolongkan dengan golongan non-Muslim, atau diancam sebagai orang yang keluar dari barisan Muslimin.

Secara umum ayat di atas memberi peringatan agar tidak menjadikan non Muslim sebagai sahabat karib, apalagi mengangkat mereka sebagai pemimpin, baik dalam organisasi apa lagi sebagai pemimpin negara, karena mereka itu hanya bermuka manis, pada hal dalam hati mereka membenci, sebagaimana diterangkan dalam QS. ali-Imran ayat 120.

إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصَابَرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

Artinya: Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.

---

<sup>3</sup> Yayasan penyelenggaraan Peterjemah/Pentafsir al-Quran, *al- Quran dan terjemahnya* Departemen Agama 1999, h. 117

Namun untuk pemimpin nonmuslim, masih diperdebatkan oleh para mufassir, ada yang menolak dan ada yang memperbolehkan pemimpin nonMuslim:

Menurut pendapat Syaikh Imam Qurtubi, pemimpin harus dipegang oleh kaum Muslimin, dan sangat berbahaya apabila pemimpin dipercayakan kepada kaum Nonmuslim, Di dalam kitab Tafsir Qurtubi, beliau menyatakan, pada zaman sekarang ini keadaan sudah terbalik dan berubah sedemikian rupa, hingga orang-orang Islam lebih mempercayakan segalanya kepada orang-orang kafir, dan keadaan kaum Musliminpun semakin memburuk dan terpuruk.<sup>4</sup> Ibnu Taimiyyah juga memberikan pendapat bahwa sama sekali tidak ada ruang bagi pemimpin kafir.<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa pimpinan negara dikategorikan sebagai Ulil Amri. Memilih Ulil Amri adalah sebuah kewajiban menurut syariat, dan Wahbah Zuhaili menyimpulkan bahwa memilih pemimpin sama halnya dengan menjalankan syariat yang telah ditetapkan Allah SWT.<sup>6</sup> Rasyid Ridha berpendapat bahwa keberadaan sebuah negara merupakan suatu usaha untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan syariat Islam, dan dalam hal ini dia mengatakan bahwa dalam mewujudkan tujuan tersebut harus di terapkanya *khilafah*.

Sementara menurut Muhammad Abduh ia berpendapat bahwa kepemimpinan yang ideal itu adalah kepemimpinan yang dipegang oleh penguasa yang adil yang memerintah sesuai dengan permusyawaratan rakyat dan bahkan harus direkonsiliasi

---

<sup>4</sup> Syaikh Imam Qurtubi, *Tafsir al- Qurtubi*, Terj Dudi Rosyadi, et al, (Pustaka Azzam, Jakarta, Jilid. VI : 2008), h. 446

<sup>5</sup> Ibnu Taimiyyah, *Al-Khilafa wa Al-mulk*( Maktabah Al-Manar, Yordan:1994), h. 43

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 44

menjadi umat yang universal. Sama halnya dengan pendapat Ahmad Mustafa al-Maraghi mengenai pengangkatan pejabat nonmuslim tidaklah masalah, dari sini dapat diketahui, bahwa pengangkatan wali dan perjanjian untuk saling tolong menolong diantara dua golongan yang berbeda agama dalam mencapai berbagai kemaslahatan duniawi, tidaklah termasuk dalam larangan ini. Dan ia juga berpendapat bahwa mempekerjakan kafir *dzimmi* di dalam pemerintahan Islam tidak dilarang. Para sahabat telah mempekerjakan mereka di kantor-kantor *amiriyah* (keamiran).<sup>7</sup>

Lain halnya menurut pendapat Hamka dan Quraish Shihab tentang pemimpin nonmuslim. Menurut penafsiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar bahwa yang dilarang ialah mengambil mereka jadi pemimpin. Tetapi pergaulan manusia di antara manusia yang sadar akan diri tidaklah terlarang. Di dalam pemerintahan Islam, penguasa Islam dibolehkan memberi kepercayaan kepada pemeluk agama lain untuk memegang satu jabatan, sebab pimpinan tertinggi adalah di tangan Islam. Sebab itu tidaklah ada kekhawatiran, tetapi kalau timbul khawatir tidak boleh, terutama dalam hal yang akibatnya meyinggung agama, itulah yang wajib dipantangkan.<sup>8</sup> Dalam penulisan Tafsir al-Azhar ini, Hamka mengakui sangat menarik karena pada awalnya dia tulis dalam majalah *Gema Islam* dan kemudian diselesaikannya ketika beliau sedang berada di penjara pada masa orde lama. Dan Tafsir al-Azhar juga dipengaruhi oleh mazhab salafi dan juga diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam,

---

<sup>7</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*, Terj Bahrin Abu bakar et.al, (PT.Toha Putra, Semarang, cet .II, Jilid VI:1993), h.319

<sup>8</sup> Buya Hamka, *Tafsir al- Azhar* ( Gema Insani, Jakarta, cet I: 2015), h. 492



sastra dan psikologi.<sup>9</sup> Sedangkan Menurut penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, memilih “awliya” dari nonmuslim dalam ayat ini tidak tegas, Quraish Shihab menyampaikan pernyataan ini dalam al-Quran antara lain, pertama, larangan dan pernyataan bahwa janganlah menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Kedua, mereka (Yahudi dan Nasrani) adalah pemimpin sebagian yang lain, ketiga, ancaman bagi yang menjadikannya pemimpin adalah termasuk dari golongannya. Akan tetapi, larangan tersebut tidak bersifat mutlak, demikian pula tidak mutlak pada pengembangan makna yang dikandung dalam kata awliya’. Tafsir al-Misbah ini ditulis untuk mempermudah seseorang dalam memahami makna yang terkandung dalam al-Quran dan Tafsir ini juga hadir dalam memberikan kontribusi positif bagi umat islam, khususnya Indonesia.

Dari pernyataan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap penafsiran yang dilakukan para mufassir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pemimpin nonmuslim. Dalam hal ini peneliti ingin mengkomparasikan antara dua tokoh mufassir, yakni Hamka dan Quraish Shihab.

Oleh karna itu peneliti merasa tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian, yaitu: **“Pemimpin Non-Muslim Dalam Al-quran,( Studi komparasi atas tafsir al-Azhar dan al- Misbah)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terhadap surat al-Maidah ayat 51, 57 dan surat an-Nisa ayat 144?

---

<sup>9</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 4, 5, 6 (Gema insani, Jakarta:2015), h. 2

2. Bagaimana penafsiran M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah terhadap surat al-Maidah ayat 51,57 dan surat an-Nisa ayat 144?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran keduanya dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al- Misbah terhadap surat al-Maidah ayat 51, 57 dan surat an-Nisa ayat 144?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Hamka terhadap larangan memilih pemimpin nonmuslim di dalam al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab terhadap larangan memilih pemimpin nonmuslim.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta bagaimana relevansi penafsiran Hamka dan M. Quraish shihab terhadap kontekstualisasi ayat-ayat larangan memilih pemimpin nonmuslim di dalam konteks Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis
  - a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dan pemikiran khususnya bagi peneliti maupun bagi jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
  - b. Memberikan pengetahuan dan kontribusi bagi pelajar al-Quran khususnya jurusan ilmu al-Quran dan Tafsir.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat sebagai bahan perbandingan dan acuan bagi ilmuan dan para peneliti di masa-masa mendatang.
- d. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Agama dalam bidang Ilmu al-Quran dan Tafsir.

## 2. Praktis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Penelitian ini di harapkan bermamafaat bagi lembaga tempat penelitian dan masyarakat sosial untuk menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan kepemimpinan.

## **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kesimpangsiuran terhadap pengertian dan istilah yang dimuat dalam skripsi ini, maka penulis memberikan batasan istilah yang ada sebagai berikut:

1. Pemimpin adalah sesuatu yang diartikan sebagai individu yang menduduki suatu status tertentu di atas individu yang lain di dalam kelompok, dapat dianggap seorang pimpinan atau pemimpin. Hal ini memungkinkan bahwa dalam menduduki posisinya melalui atribut-atribut secara formal atau tertentu.<sup>10</sup> Dan dalam hal ini, untuk menghindari luasnya pembahasan yang terlalu jauh, maka penulis hanya mengambil tiga surat saja, yang berkenaan dengan masalah pemimpin.

---

<sup>10</sup> Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h.30

Adapun ayat yang akan ditafsirkan adalah Q. Surat al-Maidah ayat 51, 57 dan Q. surat an-Nisa ayat 144 di ambil dari Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah.

2. Komparasi adalah perbandingan sesuatu hal yang berbeda.<sup>11</sup>
3. Tafsir al-Azhar adalah Tafsir yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah ( atau lebih dikenal dengan julukan Hamka, yang merupakan singkatan namanya. Tafsir al-Azhar ini dirujuk atau dianut dari Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.<sup>12</sup>
4. Tafsir al-Misbah adalah sebuah Tafsir al-Quran yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Dalam Tafsir ini adalah menganut warna keindonesiaan karena penulis memberikan warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap rahasia makna ayat al-Quran.<sup>13</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Penulis ketahui, penelitian yang berbicara tentang pemimpin memang sudah banyak. Akan tetapi dari penelitian sebelumnya, belum ada yang membahas tentang Konsep Pemimpin dalam Perspektif al-Quran. Adapun yang penulis temukan dari tinjauan pustaka sebagai berikut.

Dalam Skripsi “Penafsiran Terhadap Ayat-Ayat Larangan Memilih Pemimpin non-Muslim Dalam al-Quran” yang ditulis oleh Wahyu Naldi ( 11530124), Jurusan

---

719 <sup>11</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet I, Edisi IV (Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz I, (Jakarta: Panjimas, 1982), h. 66

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah-Kaidah Tafsir*, Mizan, Bandung, 2013, h. 117

Ilmu al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas tentang studi komparasi atau perbandingan dengan menafsirkan ayat-ayat larangan dalam Al-Quran oleh para mufassir yang pro dan kontra dalam pemimpin nonmuslim, dalam hal ini dia menggunakan studi komparasi antara M, Quraish Shihab dan Sayyid Quthb.

Dalam Skripsi “ Moh Hasin Adi (03206045), Jurusan Tafsir Hadist, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel dalam skripsi ini dia mengkomparasikan Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar tapi hanya satu surat yaitu al-Maidah ayat 51 saja.

Dari penelitian buku-buku maupun karya ilmiah sepanjang pengamatan dan pengetahuan penulis, penelitian yang di lakukan adalah membahas pemimpin nonmuslim dari sudut pandang yang berbeda. Belum ada yang meneliti konsep pemimpin dalam perspektif al-Quran.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research).<sup>14</sup>Yakni mencari dari berbagai pustaka untuk diklasifikasikan menurut materi yang akan dibahas sesuai dengan pokok permasalahan. Metode penelitian ini adalah metode komparasi digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan para mufassir serta perubahan pandangan orang, grup atau Negara terhadap kasus, terhadap orang, terhadap peristiwa

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta:UUI P ress, 1986), h. 52



maupun ide-ide, atau mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Quran yang ditulis oleh sejumlah ulama.

## 2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan data-data kepustakaan, yakni: dengan melihat ayat-ayat al-Quran, buku-buku, majalah maupun artikel-artikel di internet. Untuk keperluan tersebut penulis mengadakan penelitian terhadap sumber-sumber kepustakaan yang terbagi kedalam dua sumber:

### a. Sumber Data Primer

Sumber Primer dalam penelitian skripsi ini penulis akan langsung merujuk kepada kitab (buku) aslinya yaitu Tafsir al-Azhar karya Hamka, terdiri dari juzu' 1-30, ditulis pada masa beliau di penjara dan al-Misbah karya M.Quraish Shihab yang terdiri dari 30 juz pertama dalam 30 tahun terakhir dan tahun pertama diterbitkan pada tahun 2000.

### b. Sumber Data Sekunder

Adapun data penunjang dalam penulisan skripsi ini adalah berbagai macam buku serta artikel-artikel yang ada di internet dan jurnal yang berkaitan serta memberikan penjelasan mengenai pokok bahasan ini, antara lain: Tafsir al-Azhar, Hamka, 1966, Tafsir al-Misbah, M.Quraish Shihab, 2000, Kaidah-Kaidah Tafsir, M. Quraish Shihab, Kepemimpinan Dalam Islam, Hadar Nawawi, Terjemahan Tafsir al-Maraghi, Ahmad Mustafa al-Maraghi, Solusi Mengatasi Konflik Islam, Ahmad Welson, Al-Quran terjemah Depag RI, Kamus al-Munawwir, Ilmu fiqh Islam Lengkap, M. Rifai, Membumikan al-

Quran, M. Quraish Shihab, 1999, Studi Islam Kontemporer, Rikza Camami, Ensiklopedia Tokoh Pendidikan Islam, Ramayulis, Ensiklopedia al-Quran: Kajian Kosakata, Tim Penyusun, Studi Ulang ilmu Al-Quran dan Tafsir, Saad Abdul Wahid.

### 3. Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode kepustakaan: Library Research, yakni mencari dari berbagai pustaka untuk diklasifikasikan menurut materi yang dibahas sesuai dengan pokok permasalahan.

### 4. Analisis Data

Metode komparatif yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan serta perubahan pandangan orang, grup atau Negara terhadap kasus, terhadap orang, terhadap peristiwa maupun terhadap ide-ide. Atau mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Quran yang ditulis oleh sejumlah ulama tafsir. Dan dalam hal ini penulis juga melakukan metode pendekatan dengan menggunakan jenis penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*) secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah "teks". Analisis ini berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang di presentasikan, sesuai tujuannya maka

metode Analisis Isi menjadi pilihan untuk diterapkan pada penelitian yang terkait dengan isi sebuah teks.<sup>15</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika di sini dimaksudkan sebagai gambaran atas pokok bahasan dalam penulisan proposal, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dalam mencerna masalah-masalah yang akan di bahas, adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, Merupakan bab muqaddimah yang berisi tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, pokok permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Pada ini akan menguraikan landasan teori yang berisikan tentang pemimpin dan istilah-istilah yang pemimpin dalam al-Quran dan tinjauan umum yang mencakup pandangan ulama atau para *mufassirin* terhadap ayat-ayat tentang pemimpin nonmuslim.

Bab III, Pembahasan, Merupakan bab yang membahas tentang biografi dari kedua tokoh M. Quraish Shihab dan Hamka. Kemudian di lanjutkan dengan simulasi yang digunakan dalam penulisan kitab, dalam hal ini yang mencakup metode, sumber, sistematika, corak penafsiran dalam menafsirkan al-Quran dll.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 43

Bab IV, Analisis, peneliti melanjutkan dengan analisis komparasi terhadap kedua mufassir tersebut dengan mencari persamaan dan perbedaan serta mengkontekstualisasikan pembahasan tersebut dengan konteks Indonesia.

Bab V, Penutup, Dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan di belakang dan diakhiri dengan saran-saran.

## **BAB II**

### **Kerangka Teori**

#### **A. Pengertian Kepemimpinan**

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, secara etimologi, kata kepemimpinan berasal dari kata pimpin, (dalam bahasa Inggris lead).<sup>1</sup> Dengan awalan me menjadi memimpin, yang berarti menuntun, menunjukkan jalan dan membimbing.<sup>2</sup> Sedangkan Kepemimpinan adalah kata yang menunjukkan pada semua hal dalam memimpin termasuk di dalamnya tentang kegiatannya.<sup>3</sup> Pemimpin memiliki banyak variasi dan banyak yang mencoba untuk mendefinisikan tentang pemimpin ini. Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang-orang lain.

Istilah pemimpin dalam kamus besar Indonesia berasal dari kata “pimpin” yang mempunyai arti “dibimbing”. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan dan kepribadian seorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok. Dalam bahasa Arab kata pemimpin sangat sering digunakan dalam beberapa istilah, yaitu:

---

<sup>1</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesia Dictionary*, cet XXXV (Jakarta: PT.Gramedia, 2003), h. 351

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 350

<sup>3</sup> Hadar Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, cet I(Jogyakarta: Gajahmada University press, 1993), h. 28

a. Kata Khalifah (خليفة)

Kata Khalifah merupakan masdar dari fi'il madi خلف yang berarti dibelakang, dari arti kata tersebut, lahir beberapa kata lain, yaitu, خليفة (pengganti), (خلاف) yang artinya lupa atau keliru.

Kata khalifah sangat banyak disebutkan dalam al-Quran, yakni, dalam al-Quran terdapat perkataan *khalifah* dalam bentuk mufrad, disebut sebanyak dua kali. Yaitu dalam QS. al- Baqarah ayat 30 dan QS. sad ayat 26. Kemudian terdapat dua bentuk jamak yang menunjukkan banyak, yaitu dalam perkataan *khalaiif* yang disebut sebanyak empat kali. Yaitu dalam QS. al-An'am ayat 165, QS. Yunus ayat 14,37, dan QS. Fatir ayat 39. Dan perkataan *khulafah'* disebut sebanyak tiga kali QS. al-Araf ayat 69,74 dan QS. an-Naml ayat 62.

Khusus untuk kata khalifah, secara harfiah berarti pengganti ( karena yang menggantikan selalu berada atau datang dibelakang sesudah yang digantikanya).<sup>4</sup> Dalam pandangan kaum muslimin, Khalifah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia menggantikan Nabi SAW. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Ali Abd ar-Raziq menjelaskan: Khilaf dengan demikian hakikatnya adalah menggantikan pembuat syara' dalam menjaga agama dan politik dunia.

Dalam al-Quran, kata khalifah disebut pada tiga konteks. *Pertama*, dalam konteks pembicaraan tentang Nabi Adam as. Konteks ayat ini

---

<sup>4</sup> Sahabuddin, et.al., *Ensiklopedi al-Quran kajian kosa kata*, ( Jakarta: Lentera Hati, Juz III, 2007), h. 829

menunjukkan bahwa manusia di jadikan khalifah di bumi ini bertugas memakmurkan atau membangunya sesuai dengan konsep yang di tetapkan oleh Allah SWT. *Kedua*, dalam konteks pembicaraan tentang Nabi Daud as, *Ketiga*, siapapun yang memegang kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu sesuai dengan norma-norma dan hukum-hukum Tuhan, maka akan sendirinya dia akan menjadi khalifah.

b. Kata Imam (امام)

Kata imam merupakan salah satu bentuk dari akar kata *يام*, yang berarti “ pergi menuju, bermaksud kepada, dan menyegaja”. Menurut Dr. Ali As-Salus dalam bukunya menyatakan bahwa” Imam artinya pemimpin seperti ketua atau yang lainnya, baik dia memberikan petunjuk ataupun menyetatkan.

Di dalam al-Quran kata imam di sebutkan sebanyak enam kali, yaitu dalam QS. al-Baqarah ayat 124, QS. al-Isra ayat 71, QS. al-Furqan ayat 74, QS, Yasin ayat 12, QS. al-Ahqaf ayat 12, dan al-Hijir ayat 79.

Disamping itu juga, Imam juga berarti misal (contoh, teladan). Imam juga berarti benang yang di bentangkan diatas bangunan untuk dibangundana guna menyamakan bangunan tersebut.

c. Kata Ra'in (راع)

Kata Ra'in pada dasarnya berarti pengembala yang bertugas memelihara binatang, baik yang terkait dengan pemberian makanan maupun perlindungan dari bahaya. Namun dengan perkembangan selanjutnya, kata

tersebut juga dimaknai pemimpin, karena tugas pemimpin sebenarnya hampir sama dengan tugas pengembala yaitu memelihara, mengawasi dan melindungi orang-orang yang dipimpinya.

Hal ini berarti kata ar-Rain lebih dinamakan kepada makna tugas dengan tanggung jawab pemimpin tersebut. Dan kata ri'ayah juga merupakan bentuk dari akar kata ر ع hanya ditemukan satu kali dalam al-Qur'an, yakni pada Q.S al- Hadid ayat 27. Dalam kata tersenut kata ri'ayah dihubungkan dengan kata ganti atau dhamir "Haa".

d. Kata Auliya ( اولياء )

Kata auliya adalah bentuk jamak dari kata "waliy". Kata ini terambil dari huf waw, lam dan ya' yang makna dasarnya adalah dekat, kemudian berkembang dengan makna baru, seperti pemimpin, penguasa, pembela, pelindung dan lain-lain.

Kata tersebut merupakan suatu bentuk kedekatan kepada sesuatu yang menjadikan terangkat dan hilangnya batas antara yang mendekat dengan yang didekati dalam tujuan kedekatan itu. Sedangkan tujuan dalam konteks ketakwaan dan pertolongan, auliya adalah penolong-penolong, apabila dalam konteks ketakwaan dan pertolongan, auliya adalah penolong-penolong, apabila dalam konteks pergaulan dan kasih sayang auliya adalah ketertarikan jiwa. Dan dalam konteks ketaatan, waliy adalah siapa yang memerintah dan



harus ditaati ketetapannya.<sup>5</sup> Seperti dalam sejarah ada di sebutkan kata waliy yang terpakai untuk Gubernur Wilayah yang besar, misalnya Amr bin Ash menjadi waliy di Mesir, Muawiyah bin abi sufyan adalah waliy di Negeri Syam.<sup>6</sup>

Di dalam al-Quran kata auliya disebutkan sebanyak sebelas kali yaitu: QS.an-Nisa ayat 144. QS. Al- Maidah ayat 51,57. QS,al-Araf ayat 3,27. QS. at-Taubah ayat 12,23. QS.an-Nahl ayat 63, 100. QS. al-Kahfi ayat 17. QS. asy-Syuura ayat 44.<sup>7</sup>

e. Kata Amir (امير)

Kata amir merupakan bentuk dari akar kata amara yang berarti memerintahkan.<sup>8</sup> Namun bila merujuk kepada al-Quran tidak pernah di ditemukan, yang ada hanya kata ulilamri, yang mengarah kepada makna pemimpin, meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata tersebut. Bahkan orang-orang syi'ah mengartikan Ulilamri dengan imam-imam mereka yang ma'sum.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Didin Hafifuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam praktik*, Gema Insani, Jakarta 2003, h. 119

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir AL-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Quran*, Lentera Hati, Jakarta, Vol.III, 20002, H. 151

<sup>7</sup> Sukmadjaja, *Indeks Al-Quran*, cet I, Pustaka, Bandung: 1984 M, H.169

<sup>8</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka progresif, Surabaya, cet xiv, 1997, h. 41

<sup>9</sup> A.Djazuli, fiqih Syiyasah, *Impelementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramnu-Rambu Syariah*, Kencana, Bogor, 2003, h. 91-92

Menurut Hadar Nawawi ada tiga unsur dalam hal kepemimpinan:<sup>10</sup>

1. Adanya pihak memimpin dan pihak yang dipimpin
2. Kepemimpinan merupakan gejala sosial, yang berlangsung sebagai intraksi antar manusia dalam kelompoknya.
3. Kepemimpinan berisi tentang menuntun, membimbing, memandu, menunjukkan jalan, mengepali dan melatih.

Secara empirik, kepemimpinan merupakan proses yang berisikan rangkaian kegiatan yang saling mempengaruhi, berkesinambungan dan terarah pada satu tujuan. Rangkaian kegiatan ini bermuara pada kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan dan pikiran orang lain, agar bersedia melakukan keinginan pemimpin dan terarah pada tujuan yang disepakati bersama.<sup>11</sup>

Dalam Islam Istilah kepemimpinan adalah khilafah, imamah dan imarah yaitu suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia. Istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan politik. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa Khilafah adalah tanggung jawab umum yang di kehendaki oleh peraturan syariat untuk

---

<sup>10</sup> Hadar Nawawi, *op. Cit*, h. 28

<sup>11</sup> Wahjosoemidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1999), h. 2

mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya.<sup>12</sup>

Kemudian pendefinisian khilafah dan imamah dan imarah tersebut, memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara agama dan negara, yakni saling memerlukan dalam perkembangan masing-masing. Dan hal ini juga istilah-istilah tersebut dipengaruhi oleh kepemimpinan Khulafa al-Rasyidin.<sup>13</sup>

Di dalam al-Quran terdapat beberapa istilah kepemimpinan yakni:

#### 1. *Khilafah*

Kata *Khilafah* berasal dari kata *khalf* yang terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 255 yang berarti di belakang.<sup>14</sup> Dari *khalf* ini terbentuk berbagai kata yang lain seperti *khalifah*, *khilaf* dan *khalafa*. Kata *khalf* dan turunya tersebut dalam al-Quran disebutkan sebanyak 127 kali, sedangkan istilah khalifah sendiri hanya disebut sebanyak dua kali yakni pada surat al-Baqarah ayat 30 dan surah Shaad ayat 26:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

---

<sup>12</sup> J. Syuthi, *Fiqh Siyasa Ajaran, sejarah, dan pemikiran*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20002), h. 44

<sup>13</sup> Muhammad Musa Yusuf, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, Dar al- Kitab, 1963, h. 18

<sup>14</sup> Tim Penyusun, “*Khalifah*” *Ensiklopedia al-Quran: Kajian kosa Kata* Jilid II (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 451

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Arti dari khilafah itu sendiri menurut imam ar-Razy adalah kekuasaan

tertinggi bagi kaum muslim.<sup>15</sup>

## 2. *Imamah*

*Imamah* berasal dari kata Imam, yang artinya pemimpin atau orang yang di depan.<sup>16</sup> *Imamah* yang dimaksud Mawardi adalah Khalifah, Raja, Sultan, atau kepala negara, dan dengan demikian Mawardi memberikan juga baju politik. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin, sebagai pengganti, (Khalifah) nabi, untuk mengamankan agama, dengan disertai mandat

---

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *al- fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8 h. 418

<sup>16</sup> Murtadha Muttahhari, *Manusia dan Alam Semesta* ( Jakarta: Lentera Hati,2006), h. 441

politik, Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah imam dalam agamanya, dan di lain pihak pemimpin politik.

Seperti yang terdapat dalam surat al- Baqarah ayat 124:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ  
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".

Di dalam al-Quran sendiri ayat yang berhubungan dengan imamah disebut sebanyak sembilan kali, yakni dari kata *aimmah* sebanyak lima kali pada surat: at-Taubah ayat 12, al-Anbiya ayat 73, al-Qashas ayat 41, Surat as- Sajadah ayat 24. Sedangkan *imaman* sebanyak empat kali yakni pada surat: al- Baqarah ayat 124, Huud ayat 17, al-Furqan ayat 74 dan al-Ahqaf ayat 12.<sup>17</sup>

### 3. *Ulu al-Amr*

*Ulu al-Amr* merupakan ungkapan frase nominal yang terdiri atas dua suku kata, yaitu kata *ulu* dan *al-Amr*<sup>18</sup>. yang pertama bermakna pemilik, yang kedua bermakna perintah, tuntunan

<sup>17</sup> Ali Audan, *Konkordasi al- Quran*, ( Bandung: Mizan,1997), h. 208

<sup>18</sup> Ibnu Manzur, *Lisanul Al-Arab Al- Muhit*, Jilid I (Beirut: Dar lisan al- arab) h. 256

melakukan sesuatu, dan keadaan atau urusan. Memperhatikan pola kata kedua, kata tersebut adalah bentuk mashdar dari kata kerja amara-ya'muru (memerintah atau menuntun agar sesuatu dikerjakan). Dari sini maka kata ulu amr diterjemahkan “pemilik urusan” dan “pemilik kekuasaan” atau “hak memberi perintah”. Kedua makna ini sejalan, karena siapa yang berhak memberi berarti ia juga mempunyai kekuasaan mengatur sesuatu urusan dalam mengendalikan sesuatu urusan dalam mengendalikan keadaan. Dari hal ini ulu al- amr di pandang dalam arti “ pemimpin”.<sup>19</sup>Istilah ulu al-Amri diungkapkan dalam surat an-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Adapun ulil amri merupakan penerus kepemimpinan Rasulullah SAW. Maka tentu saja yang pertama kali harus dimiliki

---

<sup>19</sup> M. D alyono, *Kepemimpinan Menurut Islam* ( Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 1993,27

oleh penerus kepemimpinan beliau adalah keimanan (kepada Allah, Rasul, dan rukun iman yang lainnya). Tanpa keimanan Allah dan RasulNya mustahil dia akan memimpin umat menuju jalan Allah SWT.<sup>20</sup> Para ulama menguatkan pendapat yang mengatakan maksud ulil amri adalah pemimpin.<sup>21</sup>

## **B .Tipe-Tipe Kepemimpinan Dalam Islam**

Dalam pandangan Islam tipe-tipe kepemimpinan disebut dengan *khilafah* dan pemimpin disebut *khalifah*, yakni khilafah dalam Islam adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Menganggap organisasi negara adalah sebagai alat/sarana untuk mengabdikan kepada Tuhan, sehingga tidak menyalahgunakan organisasi untuk berbuat maksiat/ kejahatan karena berarti sama mendurhakai Tuhan.
- 2) Menjadikan perintah dan larangan Tuhan sebagai landasan berorganisasi.
- 3) Gemar memusyawarahkan segala keputusan, selama tidak telah ditetapkan sebelumnya oleh Tuhan.
- 4) Menganggap bawahan sebagai rekan yang sejajar kedudukannya di sisi Tuhan sehingga tidak segan untuk meminta pendapat dan teguran dari bawahannya.

---

<sup>20</sup> A. Dzajuli, *Fiqh siyasah*, (Bandung:Prenada Media:2003) h. 108

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 248

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, *al- fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8 h. 418

- 5) Bersikap adil dalam menghukum, tidak memandang bawahannya berdasarkan harta atau kedudukan.
- 6) Menjadikan keuntungan organisasi/ negara untuk kemakmuran bawahannya/rakyatnya, sehingga dirinya menjadi orang yang terakhir menikmati keuntungan tersebut.
- 7) Memberikan keteladanan sehingga dirinya menjadi orang yang pertama berkorban demi negara.

Contoh-contoh khalifah yang terkenal adalah Abu Bakar As-Shidiq, Umar bin Khottob, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Abdul Azis. Perbedaan tipe kepemimpinan dalam pandangan umum dengan kepemimpinan dalam Islam disebabkan karena kepemimpinan dalam Islam ini merujuk kepada al-Quran dan Hadist. Sedangkan kepemimpinan demokratis hanyalah rumusan ideal yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Dengan mengetahui tipe kepemimpinan *khilafah* Islam generasi muda dapat menjadikan pemimpin-pemimpin Islam sebagai teladan.

### **C. Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin**

Menjadi pemimpin bukanlah suatu perkara yang mudah dipundaknya terdapat beban dan tanggung jawab untuk mensejahterakan dan memakmurkan orang yang dipimpinya.



Dalam Al-Qur'an dan Sunnah ada beberapa syarat yang harus disandang oleh seseorang untuk bisa mengajukan diri sebagai pemimpin. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

*Pertama*, harus seorang muslim.<sup>23</sup> Dalam hal ini firman Allah SWT dalam QS.an-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ  
شَيْءً فَاِنْ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ  
وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

*Kedua*, harus seorang laki-laki.<sup>24</sup> Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah SWT, QS, an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰتِي تَخٰفُوْنَ

---

<sup>23</sup> Abu A'la Maududi, *Hukum dan Kontitusi Sistem Politik Islam*, IKAPI, Bandung: 1995, h. 267

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2001, h. 78

نُشَوِّهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ <sup>ط</sup> فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا <sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>25</sup>

*Ketiga*, harus sudah dewasa. Syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah SWT dalam QS.an-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang anak yang belum dewasa tidak boleh dibaiat dan tidak boleh membaiat orang lain sebagai kepala negara.

*Keempat*, harus adil. Syarat ini antara lain dapat ditemukan dalam Firman Allah SWT QS.Shaad ayat 26:

<sup>25</sup> Al-Quran karim dan terjemah, PT Andika: 2003 h. 84

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ  
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا  
يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

*Kelima*, harus pandai menjaga amanah dan profesional. Syarat ini ada dalam firman

Allah SWT, QS. Yusuf ayat 55:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

*Keenam*, harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu dan memiliki wawasan yang luas. Hal ini ditemukan, QS. al-baqarah ayat 247.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ  
عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۗ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ  
عَلَيْكُمْ وَزَادَهُرُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۗ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.

*Ketujuh*, harus seorang warga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah bernegara Islam, hal ini di temukan dalam firman Allah SWT, QS.al-Anfal ayat 72:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُو  
وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يهاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم  
مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يهاجِرُوا ۗ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ  
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu sama-sama melindungi]. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Yang dimaksud lindung melindungi ialah: di antara muhajirin dan anshar terjalin persaudaraan yang amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik. demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada pemulaan Islam mereka waris-mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung.

Sedangkan dalam buku fiqh sejarah oleh Ahmad Zainal Muttaqin menyebutkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menjadi pemimpin antara lain:<sup>26</sup>

1. Beriman dan Bertawakkal
2. Berwibawa
3. Adil dan bijaksana
4. Memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas
5. Sehat jasmani dan Rohaninya
6. Mampu mengatur orany yang dipimpinya
7. Berani melindungi bawahanya
8. Menguasai dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Dari banyak kriteria yang diajukan beberapa pemikir Muslim tersebut Ibnu Khaldun meringkas menjadi beberapa kriteria utama yaitu:<sup>27</sup>

1. Memiliki pengetahuan
2. Adil
3. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya
4. Anggota badanya tidak cacat dan panca inderanya normal
5. Harus dari Kaum Quraisy

---

<sup>26</sup> Amir Abyar dan Zainal Mutaqin, *Kepemimpinan dalam Islam*, (Jakarta: Press) h. 149

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 245

Namun, syarat terakhir ini dipersilahkan para Ulama.<sup>28</sup> Tentang syarat harus dari Qaum Quraisy ini, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa syarat ini muncul dari ijma' para sahabat. Berbeda dengan itu semua, Al-Farabi menetapkan bahwa pemimpin haruslah seorang yang arif bijaksana yang memiliki dua belas kualitas luhur. Pemimpin seperti ini bisa dari seorang filosof yang mendapatkan kemakrifatan dan kearifanya melalui rasio, atau seorang nabi yang mendapatkan kebenarannya lewat wahyu, dua belas kualitas luhur tersebut adalah:

1. Lengkap anggota badanya
2. Baik daya pemahamannya
3. Tinggi intelektualitasnya
4. Pandai mengemukakan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya
5. Pencita pendidikan dan gemar mengajar
6. Tidak loba atau rakus dalam hal makanan, minuman, dan wanita
7. Pencinta kejujuran dan pembenci kebohongan
8. Berjiwa besar dan berbudi luhur
9. Tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan-kesenangan duniawi
10. Pencinta keadilan dan pembenci kedzhaliman
11. Tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan

---

<sup>28</sup> *Op,cit, h 155*

12. Kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut, dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.

Sementara pemikir politik Islam modren, Taqqiyudin Nabbani menyebutnya dengan sarat *in'iqad*, syarat ini meliputi: <sup>29</sup>

1. Muslim
2. Laki-laki
3. Baligh
4. Adil
5. Merdeka

#### **D. Pendapat ulama tentang Kepemimpinan**

##### 1. Rasyid Ridha

Menurut Rasyid Ridha, keberadaan sebuah negara merupakan suatu usaha untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan syariat Islam. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kesejahteraan manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali bermasyarakat. Maka untuk terealisasinya tujuan tersebut diperlukan suatu kekuasaan dan seorang pemimpin.<sup>30</sup> Dan hukum jabatan pemimpin menurut Rasyid Ridha adalah wajib secara syari.

---

<sup>29</sup> Imam Ghazali, *Solusi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani), h. 67

<sup>30</sup> *Ibid*, 68

Khalifah ideal, menurutnya adalah sosok yang dapat memenuhi beberapa persyaratan, antara lain, dari segi keadilan, kemampuan, sifat mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Lebih lanjut, Rasyid Ridha menyebutkan dalam bukunya *Al-Khilafah*, bahwa fungsi Khalifah adalah menyebarkan kebenaran, menegakkan keadilan, memelihara agama, dan bermusyawarah mengenai masalah yang tidak dijelaskan nash. Kedudukan Khalifah bertanggung jawab atas segala tindakanya di bawah pengawasan sebuah dewan pengawas yang anggotanya terdiri atas para ulama dan pemuka masyarakat. Tugas dewan pengawas selain mengawasi roda pemerintahan, juga mencegah terjadinya penyelewengan oleh Khalifah, dan lembaga ini berhak menindak khalifah yang berbuat dzalim dan sewenang-wenang.<sup>31</sup>

## 2. Muhammad Abduh

Menurut Muhammad Abduh, kepemimpinan yang ideal itu adalah kepemimpinan yang di pegang oleh penguasa yang adil, yang memerintah sesuai dengan hukum dan atas permusyawaratan rakyat. Keanekaragaman baginya tidak menjadi persoalan dalam pemerintahan, bahkan harus direkonsiliasi menjadi umat yang universal. Sementara itu, masyarakat muslim harus diikat oleh cara persaudaraan, keinginan, dan tujuan bersama. Lebih lanjut Abduh menjelaskan nonmuslim bisa menjadi pemimpin sepanjang tidak menyimpan rasa permusuhan dan tidak bertindak sewenang-

---

<sup>31</sup> *Ibid* 29



wenang terhadap umat Islam, serta yang tidak menyakiti umat Islam baik melalui tangan maupun lisan.

### 3. Wahbah Zuhaili

Menurut Wahbah Zuhaili, pimpinan Negara dikategorikan sebagai Ulil Amri, memilih Ulil Amri adalah sebuah kewajiban menurut syariat, sebagaimana telah termaktub dalam surat an-Nisa ayat 59. Dapat disimpulkan bahwa memilih pemimpin sama halnya dengan menjalankan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

**BAB III**  
**BIOGRAFI HAMKA DAN M. QURAIISH SHIHAB SERTA TAFSIR**  
**AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISBAH**

**A. Hamka**

**1. Biografi Hamka**

**a. Riwayat Hidup**

Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir tanggal 16 februari 1908 M/13 Muharram 1326 H di Sungai Batang Maninjau, Sumatera Barat. Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang taat beragama Ayahnya Haji Abdul Karim Amrullah .<sup>1</sup> Sedangkan ibunya berasal dari keturunan bangsawan. Beliau di besarkan dalam tradisi Minangkabau. Masa kecil Hamka dipenuhi gejolak batin karena saat itu terjadi pertentangan yang keras antara kaum adat dan kaum muda tentang pelaksanaan ajaran Islam. Banyak hal-hal yang tidak di benarkan dalam islam, tapi di praktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

**b. Pendidikan**

Hamka hanya masuk sekolah desa selama 3 tahun dan sekolah agama di padang panjang dan parabek (dekat buki ttinggi) kira-kira 3 tahun dan dia adalah seorang yang otodidak dan ia berbakat dalam bidang bahasa dan segera menguasai bahasa arab, yang membuat ia mampu membaca secara luas literatur arab, termasuk terjemahan dari tulisan-tulisan Barat. Namun ia sukses dalam karir perjuangan serta

---

<sup>1</sup> Ramayulis dan Samsul Nizar, *Ensiklopedia Tokoh Pendidikan Islam*, (Ciputat: PT. Ciputat Press Group,2005) h. 261

pengabdianya, bahkan banyak menghasilkan karya-karya tulis dalam berbagai bidang. Ia mendapat gelar Doktor dari dua universitas luar Negeri, Al-Azhar mesir dan Universitas malaysia, yang menunjukkan pengakuan atas karya-karya beliau. Dalam kesempatan itu juga, Tun Abdul Razak, perdana menteri malaysia, berkata, “Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi juga kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara”.

### **c. Karir dan Karya-karya Hamka**

Karir Hamka sangat banyak terlihat dari berbagai bidang, sebagai ulama, pemimpin, khatib, sebagai sastrawan dan lain sebagainya. Jauh sebelum pendudukan jepang ia sudah menjadi pengarang dan penerbit professional yang sukses di samping sebagai mubaligh yang terkenal ia juga pimpinan pusat Muhammadiyah dan sejak itu selalu terpilih dalam muktamar.<sup>2</sup>

Menurut penjelasan Hamka, ada 114 buku yang telah ia tulis, dan masih banyak lagi tulisan-tulisan lepas di berbagai majalah yang tidak sempat terbukukan, dalam tulisanya dari berbagai tema, yang menunjukkan penguasaanya terhadap berbagai bidang,dari yang bertemakan falsafaf islam,sastra,politik dan sebagainya.

Adapun karya-karyanya yang dapat di rangkumkan adalah sebagai berikut:

- 1) Khatibul Ummah, Jilid 1-3. Ditulis dalam huruf arab.

---

<sup>2</sup> Sa'ad Abdul Wahid, *Studi Ulang Ilmu al-Quran dan Tafsir*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012) h. 225

- 2) Si Sabariah. (1928).
- 3) Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq), 1929.
- 4) Adat Minangkabau dan agama islam (1929).
- 5) Ringkasan tarikh Ummat Islam 1929).
- 6) Kepentingan melakukan Tabligh (1929).
- 7) Hikmat Isra' dan Mikraj.
- 8) Arkanul islam (1932) di Makassar.
- 9) Laila Majnun (1932) Balai Pustaka.
- 10) Majalah' tentera' (4 nomor)1932, di makassar
- 11) Majalah Al- Mahdi (9 nomor) 1932 di Makassar.
- 12) Mati mengandung malu (salina Al- manfaluthi) 1934.
- 13) Di bawah Lindungan Ka'bah (1936)Pedoman Masyarakat,  
Balai pustaka.
- 14) Tenggelamnya kapal van Der wijk ( 1937) Pedoman  
Masyarakat, Balai pustaka.
- 15) Di Dalam lembah kehidupan 1939, pedoman, Masyarakat  
Balai pustaka.
- 16) Merantau ke Deli (1940), Pedoman Masyarakat,Toko buku  
syarkawi.
- 17) Tafsir Al- Azhar.Juzu' 1-30. Di tulis pada masa beliau di  
penjara.
- 18) Ayahku,1950 di Jakarta, dll.

## 2. Tafsir Al- Azhar

### a. Riwayat Penulisan

Pada mulanya Tafsir Al-Azhar di ambil dari nama Masjid tempat kuliah tafsir yang disampaikan oleh Hamka sendiri, yakni Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru. Nama masjid Al-Azhar sendiri adalah pemberian dari Syeikh Mahmud Shaltut, Rektor Universitas al-Azhar semasa kunjungan beliau ke Indonesia pada Desember 1960 dengan harapan supaya menjadi kampus al-Azhar di Jakarta. Penamaan tafsir Hamka dengan nama lain Tafsir al-Azhar berkaitan erat dengan tempat lahirnya tafsir tersebut yaitu Masjid Agung al-Azhar.

Tafsir al-Azhar pertama kali di terbitkan pada tahun 1966 oleh penerbit pembimbing masa.<sup>3</sup> Dan di terbitkan secara keseluruhan 30 juz pertama kali pada saat beliau berumur ke 73. Dalam penulisan Tafsir al-Azhar ini, Hamka mengakui sangat menarik karena pada awalnya dia tulis dalam majalah gema islam dan kemudian diselesaikanya ketika beliau sedang berada di penjara pada masa orde lama.<sup>4</sup>

Tafsir al-Azhar merupakan karya dari ulama Nusantara dimana ia ditulis di saat kondisi umat Islam membutuhkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh mereka saat itu karena lemahnya umat Islam saat itu dalam memahami al-Quran dan bagaimana konsep Islam dalam Negara Indonesia dan juga apa saja peran agama

---

<sup>3</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, vol I ,(Jakarta: Pustaka Panjimas 2004), h. 67

<sup>4</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 4,5,6(Gema insani, Jakarta:2015), h 2

dalam mempertahankan kemerdekaan. Akan tetapi permasalahan yang di hadapi umat saat ini tentu tidak berbeda jauh dengan masa penulis hidup.

#### **b. Metodologi Tafsir al-Azhar**

Tafsir al- Azhar adalah kitab Tafsir generasi ketiga. Yaitu sezaman dengan Tafsir al-Bayan karya ash-siddieqy dan Tafsir al-Quranul Karim karya Halim Hasan<sup>5</sup>. Tafsir generasi ini, mulai muncul pada 1970-an, merupakan penafsiran yang lengkap. Kegiatan penafsiran pada generasi ini sering kali memberikan komentar-komentar yang luas terhadap teks bersamaan dengan terjemahnya.<sup>6</sup>

Dari aspek bentuk Tafsir ini menggunakan bentuk pemikiran (bi-ra'yu). Secara metodologis Tafsir ini menggunakan metode tahlili dan hal ini Hamka berusaha menampilkan tafsirnya dengan bahasa yang mudah dipahami. Sedangkan sumber yang digunakanya dalam menafsirkan antara lain: al-Quran, hadist Nabi, pendapat tabi'in. Sedangkan corak yang ia gunakan adalah kombinasi al-Adabi Ijtima'i dan sufi. Corak ini adalah (sosial kemasyarakatan) adalah suatu cabang tafsir yang muncul pada masa modren ini, Yaitu corak Tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Quran dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Quran secara teliti. Kemudian seorang mufassir berusaha

---

<sup>5</sup> Rikza Chamami, *Studi Islam Kontemporer* ( Pustaka Rizki Putra: Semarang,2002),h. 121

<sup>6</sup> Howard M. Federspiel, *Kajian al- Quran di Indonesia, terjm. Oleh Tajul Arifin* (Mizan: Bandung, 1996),h. 137

menghubungkan nash yang dikaji dengan kenyataan social dan system budaya yang ada.<sup>7</sup>

## **B. M. Quraish Shihab**

### **1. Biografi Quraish Shihab**

#### **a. Riwayat Hidup**

Nama lengkap Quraish Shihab adalah Muhammad Quraish Shihab, dia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Ia adalah anak keempat dari Prof. KH. Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar ilmu tafsir yang pernah menjadi Rektor Universitas Muslim Indonesia ( UMI). tahun 1969 kembalinya dari Kairo dengan meraih gelar MA spesialis tafsir al-Quran, Muhammad Quraish Shihab, menjelang usia 30 tahun ia belum menikah. Untunglah ia mendapat saran dari AJ. Mokodompit, mantan Rektor IKIP Ujung Padang. Tidak lama kemudian ia menemukan jodoh, seorang putri solo bernama Fatmawati, Ia menikah dengan Fatmawati tepat pada hari ulang tahunnya ke 31, 16 Februari 1975 M.

#### **b. Pendidikan**

M. Quraish Shihab mengawali pendidikannya di rumahnya dengan bimbingan ayahnya. Pada umur 6-7 tahun, oleh ayahnya, Ia harus mengikuti pengajian al-Quran yang diadakan ayahnya sendiri. Di sinilah mulai tumbuh benih-benih kecintaan beliau terhadap kitab al-Quran. Setelah itu dia melanjutkan pendidikan menengah di Malang, sambil

---

<sup>7</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Pembimbing Masa: Jakarta, 1970), h. 36

nyantri di Pondok Pesantren al-Hadist al-Fahiyah selama kurang lebih dua tahun. Dan pada tahun 1958, dia berangkat ke Kairo. Akhirnya pada tahun 1967, dia meraih gelar Lc pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadist Universitas al-Azhar. Dan pada tahun 1969 ia berhasil meraih gelar MA, spealis bidang tafsir al-Quran, selanjutnya pada tahun 1980-1982 ia memperoleh gelar doctor dalam ilmu-ilmu al-Quran dengan nilai cumlaude disertai penghargaan tingkat pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Quran di Universitas al-Azhar.

### **c. Karir dan karya- karya Quraish Shihab**

M. Quraish Shihab mengawali karirnya setelah kembali dari Mesir dengan beragam aktifitas, pada awalnya bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan dan guru agama di Padangpanjang pada tahun 1929. Selanjutnya dia diangkat sebagai Wakil Rektor Bidang akademis dan Kemahasiswaan di IAIN Alaudin Ujung Pandang. Dan karirnya masih panjang dan masih banyak lagi jabatan yang ia peroleh sehingga ia diangkat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Arab pada masa pemerintahan Presiden Abdur Rahman Wahid.

Adapun Karya-Karya Quraish Shihab yang dapat dirangkum adalah sebagai berikut:

- 1) Wawasan al-Quran, Berbagai permasalahan al-Quran.
- 2) Membumikan al-Quran



- 3) Hidangan ilahi ayat-ayat ilahi
- 4) Lentera Hati
- 5) Tafsir al-Misbah
- 6) Yang Tersembunyi
- 7) Fatwa-Fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Muamalah

## **2. Tafsir al-Misbah**

### **a. Riwayat Penulisan**

Karya ini diberi judul: Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, yang kemudian bisa disingkat dengan Tafsir al-Misbah saja. Pemilihan al-Misbah sebagai nama tafsirnya, bukan tanpa dasar sama sekali. Sebagaimana yang diketahui, nama ini berasal dari bahasa arab yang artinya lampu, pelita, lentera yang berfungsi memberikan penerangan bagi mereka yang berda dalam kegelapan.

### **b. Metodologi Tafsir al-Misbah**

Dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menggunakan metode tahlili (uraian).<sup>8</sup> Karena dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran Quraish Shihab memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap ayat sesuai urutan bacaan mushaf al-Quran. Sebuah bentuk karya tafsir yang berusaha untuk mengungkapkan kandungan al-Quran dari berbagai aspeknya. Tafsir al-Misbah ini lebih cenderung bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (Adabul ijtimai). Corak tafsir

---

<sup>8</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 117

yang digunakanya ada dua macam yaitu: bi al-ma'tsur atau bi ar-riwayah dan bi ar ra'yi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Mahfudz Masduki, *Tafsir al- Misbah*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 36

## BAB IV

### ANALISIS PENAFSIRAN HAMKA DAN QURAISH SHIHAB MENGENAI PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM AL-QURAN

#### A. Penafsiran Hamka

Dalam al-Quran ada beberapa ayat yang menjadi fokus analisis penulis dalam penafsiran Hamka dan Quraish Shihab, yaitu Q. Surat al-Maidah ayat 51,57 dan surat an-Nisa ayat 144.

##### 1. Q. Surat al-Maidah ayat 51

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ  
بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Maidah ayat 51)

Penafsiran Hamka pada surat al-Maidah ayat 51 dalam Tafsir al-Azhar ini, Hamka tidak mendefinisikan kata *awliya'* secara detail, melainkan langsung memberikan penjelasan memilih pemimpin dari golongan Yahudi dan Nasrani. Hamka menjelaskan bahwa bagi orang yang beriman, merupakan konsekuensi dari keimanannya, tidak diperkenankan menyerahkan kepercayaan kepemimpinannya pada orang Yahudi dan

Nasrani, karena tidak akan ditemukan kedamaian bahkan akan lebih menambah kerusakan. <sup>1</sup> Ungkapan Hamka mengenai “ Tidak diperkenankan menyerahkan kepercayaan kepemimpinanya pada orang Yahudi dan Nasrani, karena tidak akan ditemukan kedamaian bahkan akan lebih menambah kerusakan” dalam ungkapan ini sangat jelas bahwa Hamka tidak setuju dengan pemimpin non-Muslim.

Kaum Yahudi dan Nasrani tidak digolongkan menjadi Ahlul Kitab, karena, bagi Hamka, dalam pokok ajaran kitab-kitab mereka tidak ada ajaran yang memusuhi Tauhid yang dibawa Muhammad SAW, sekalipun terlepas dari paham *Ta'ashub* (fanatisme), kitab-kitab terdahulu tidak berlawanan dengan al-Quran, namun setelah mereka membawa pada fanatisme itu, maka Islam pun ditinggalkan.<sup>2</sup>

Mengangkat pemimpin dari kaum Yahudi dan Nasrani, sekalipun sebagian kecil saja, mereka akan tetap memusuhi Islam. Dan Hamka juga menafsirkan kalimat “ Sebagian mereka adalah pemimpin-pemimpin dari yang sebagian”. Maksud potongan ayat ini sangat bermakna dalam dan jauh artinya jikapun orang Yahudi dan Nasrani kamu pilih atau kamu angkat jadi pemimpinmu, meskipun beberapa orang saja dari mereka, ingatlah sesungguhnya sebagian mereka adalah pemimpin-pemimpin dari yang sebagian dan ingatlah bahwa sebagian yang telah kamu pilih atau

---

<sup>1</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 6 ( Jakarta: Panjimas, 2004) h. 274

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 275

kamu angkat jadi pemimpinmu akan menghubungi kawanya yang lain, Sehingga yang mereka kerjakan di atas pada hakikatnya ialah tidak turut dengan kamu.

Pernyataan dalam ayat bahwa “ *barang siapa yang menjadikan mereka itu pemimpin diantara kamu, maka sesungguhnya dia termasuk dari golongan mereka*”, berkonotasi pada “penstataan pada seseorang masuk dalam golongan mereka (Yahudi dan Nasrani)” dan bersimpati pada mereka, karena tidak mungkin seorang yang menjadikan orang lain menjadi pemimpin membenci pilihannya itu, sekalipun dia tidak pindah agama ke agama pimpinan pilihannya.<sup>3</sup> Ungkapan Hamka dalam hal ini juga menunjukkan bahwa mengangkat pemimpin dari golongan non-Muslim adalah termasuk perkara yang sangat dilarang.

Rasa acuh kepada agama yang dalam pemikiran terpengaruh orang pribumi dari orang Barat, menamakan dirinya sebagai “ orang intelek” yang selalu mengiginkan agama “masuk akal”, hal ini disebabkan didikan orang jajahan yang menanamkan keraguan pada sebuah kebenaran sekalipun berasal dari agama mereka. Akal mereka memang cerdas dan rasional, tapi jiwa mereka telah berubah, segala hal yang baik/bagus adalah yang terlahir dari negara penjajah mereka yang berasal dari agama mereka dianggap kaku bahkan buruk.<sup>4</sup> Bahkan Hamka mengutip pendapat Ibnu

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 275

<sup>4</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 6 ( Jakarta: Panjimas, 2004) h. 276-277

Khaldun mengenai penggolongan ini dalam kitab *Muqaddimah*-nya. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa orang yang kalah akan meniru orang yang menang dan baik dalam sikap, kebiasaan dan adat-istiadatnya, karena mereka akan menganggap yang benar selalu benar.<sup>5</sup>

Memilih pemimpin dari kaum Yahudi dan Nashrani termasuk “*Dhjolim*, berasal dari kata *dzulm* yang berarti gelap, dengan begitu mereka digolongkan sebagai orang yang memilih jalan hidup yang gelap, keterangan jiwanya telah dicabut, mereka telah memilih musuh kepercayaan/keyakinan, sekalipun bukan musuh pribadi”. Ungkapan Hamka dalam kutipan di atas menjelaskan bahwa memilih pemimpin dari kalangan non-Muslim adalah Dzolim dan termasuk berdosa.

Karena Yahudi dan Nashrani selamanya tidak akan pernah senang kepada umat Islam sebelum mengikuti ajaran mereka. Ayat al-Maidah 51 ini melarang untuk menjadikan Yahudi dan Nashrani, menjadi seorang pemimpin, namun kalau hanya sekedar menjadikan partner, atau menjalin hubungan antar sesama manusia tidak dipermasalahkan seperti hubungan *Bilateral*, perekonomian, sosial lainnya.

---

<sup>5</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 6, dan lihat Ibn Khaldun, *Muqaddimah al-Allamat Ibn Khaldun*, Cet. I ( Kairo: al-Maktabah al-Tijariyat al-Kubra,tt) h. 23

2. Penafsiran Hamka dalam surat al- Maidah ayat 57:

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ  
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ اَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Maidah ayat 57)

Menurut Hamka ayat ini menceritakan soal pemimpin, bahwa soal pemimpin memang soal penting. Sebab itu peringatan Tuhan tidak cukup satu kali saja, bahkan diperingat dan diperingatkan lagi. Terutama kalau penulis tilik suasana di waktu turunnya ayat. Islam sedang dibangun, disiplin mesti kuat. <sup>6</sup>Sebab itu Tuhan berfirman: “ Wahai orang-orang yang beriman!” ( pangkal ayat 57). Wahai orang-orang yang telah mengakui dirinya percaya kepada pimpinan Allah dan Rasul: “ Janganlah kamu ambil orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu itu. “ Yahudi dan Nasrani. Dan yang terlebih banyak berdiam di Madinah di waktu itu ialah orang-orang Yahudi; dan orang-orang yang kafir.” Yaitu kaum musyrikin penyembah berhala, yang pada waktu itu kedua golongan itu masih saja mengejek-ejek Islam dan mengambil jadi sebuah main-main, padahal

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 296

orang beriman telah memegangnya sungguh-sungguh”. Dalam ungkapan Hamka pada kutipan di atas menunjukkan bahwa mengambil pemimpin non-Muslim sangat dilarang Agama Islam. Kadang-kadang suatu ayat Tuhan dengan maksud baik, mereka artikan dengan salah. Misalnya ayat perkara Tuhan menyeru orang yang beriman memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, mereka artikan bahwa menurut ajaran Islam Allah itu miskin, sehingga minta pinjam, (lihat kembali Tafsir ayat 245 Surah al-Baqarah, dan ejekan Yahudi pada Surat Ali imran ayat 181). Atau ejekan kaum musyrikin tentang tulang-tulang dalam kubur akan diberi daging dan dihidupkan kembali. (Lihat Surat yasin, Surat 36 ayat 78). “Maka janganlah kamu ambil mereka: “Akan jadi pemimpin.” Artinya, bolehlah kamu bergaul baik dengan mereka, berniaga, diminta pendapat mereka, tetapi kalau urusan kepercayaan, urusan agama , jangan sekali-kali diminta pendapat mereka, karna mereka sudah nyata tidak percaya, bahkan mengejek dan mempermain-mainkan.” Ungkapan Hamka dalam kutipan di atas juga menyuruh Umat Islam agar tidak memilih pemimpin dari kalangan non-Muslim. “Dan takwalah kepada Allah, jika memang kamu orang-orang yang beriman.” (ujung ayat 57).

Sebab kalau seorang *Mu'min* mendengar perkataan-perkataan yang mengejek agama. Sebagai telah terjadi di pekan Bani *Qainuqa`*, seketika perempuan beriman diganggu orang, maka seorang *Mu`min* naik darah,



timbul perkelahian dan membawa kepada peperangan.<sup>7</sup> Sebab itu lebih baik dielakkan hal-hal yang akan menyinggung perasaan keagamaan itu. Atau timbul bahaya yang kedua, yaitu karena tenggang-menenggang, lalu dibiarkan saja. Inipun lebih berbahaya bagi ketakwaan seorang *Mu`min*.

Maka dari jauh hari jagalah takwa, jangan mengambil mereka jadi pemimpin, walaupun dalam urusan kecil saja, asal berkenan dengan keagamaan.

### 3. Q.S. an-Nisa ayat 144

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ  
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)? ( Q.S. an-Nisa ayat 144)

Sedangkan dalam surat an-Nisa ayat 144, Hamka menafsirkan bahwa sudah diperingatkan secara tegas kepada orang yang beriman, bahwa mereka sekali-kali jangan berbuat demikian. “Jangan dipercayakan pimpinan kamu kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan”. Unkapan Hamka dalam hal ini menjelaskan mengangkat non-Muslim jadi pemimpin adalah sangat dilarang oleh Agama Islam. Keingkaran mereka kepada Tuhan dan peraturan-peraturan Tuhan akan menyebabkan rencana

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 297

pimpinan mereka tidak tentu arah. Kalau demikian, niscaya kamu yang mereka pimpin akan celaka. Akhirnya datanglah pertanyaan sebagai sesalan dari Allah, “Apakah kamu ingin bahwa Allah menjadikan atas kamu sesuatu kekuasaan. Artinya, karena pimpinan suatu umat Islam diserahkan sendiri kepada orang yang bukan Islam, atau bukan berjiwa Islam, atau tidak mengerti, timbullah kacau balau dan keruntuhan kaum Muslimin itu sendiri. Di saat demikian, tentu Allah akan memakai kekuasaan menjatuhkan adzab siksaan-Nya kepada kamu. Apakah itu yang kamu ingin? Sebab itu orang yang beriman tidaklah akan menyerahkan pimpinan kepada orang kafir ataupun kepada orang munafik.<sup>8</sup>

## B. Penafsiran Quraish Shihab

### 1. Q. Surat al-Maidah ayat 51

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُودَ وَالنَّصٰرَىٰ اَوْلِيَآءَ ۗ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain.

<sup>8</sup> Hamka, *Op.cit*, Jilid II, h. 494

Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Maidah ayat 51).

Pada tafsir al-Misbah, penafsiran Surat al-Maidah ayat 51 dalam kutipan di atas arti kata perkata serta pengembangan dari arti kata tersebut dibahas secara detail, bertujuan untuk menemukan kejelasan dan ketepatan dalam menafsirkan ayat dalam ayat yang ditafsirkan. Dalam perspektif ayat ini kata *awliya'* diartikan sebagai pemimpin. Pada hakikatnya arti tersebut bukanlah arti sebenarnya. Kata *اولياء* adalah bentuk jamak dari kata *waliy'*. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *waw*, *lam*, dan *ya'* yang makna dasarnya adalah dekat.<sup>9</sup> Selanjutnya pemahaman dari arti kata tersebut berkembang seperti, pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lain-lain dan kesemuanya diikat dengan benang merah kedekatan. Itu sebabnya ayah adalah orang yang paling utama yang menjadi waliy anak perempuannya karena dia dekat kepada Allah. Seorang yang bersahabat dengan orang lain sehingga mereka selalu selalu bersama dan saling menyampaikan rahasia karena kedekatan kedekatan mereka juga dinamai *waliy'*. Demikian juga pemimpin karena dia seharusnya dekat kepada yang dipimpinya, dan karena kedekatannya itu dia pula yang pertama datang

---

<sup>9</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol.3 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 123

membantunya. Demikian terlihat bahwa semua makna yang dikemukakan di atas dapat dicakup oleh kata *awliya'*.

Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah mengutip pendapatnya Thaba'thabei mengenai *awliya'* dalam ayat ini mempunyai makna sebuah bentuk kedekatan dari sesuatu yang menjadikan jarak dengan yang lain hilang, dan dari sesuatu yang berjarak. Pada konteks ketaqwaan dan pertolongan, maka kata *awliya'* bisa bermakna penolong. Jika dalam konteks pergaulan dan kasih sayang, *awliya'* adalah sosok yang menarik jiwa seseorang dan tidak lain kecuali dia seorang saja, permintaanya dipenuhi, kehendaknya dituruti dan perintahnya diikuti. Pada konteks kekeluargaan, *awliya'* yang mewarisi tidak ada yang bisa menghalangi pewarisan itu. Hal ini dinyatakan juga dalam ayat tersebut bahwa: ” barang siapa diantara kamu yang menjadikan mereka *awliya'* maka dia termasuk bagian dari mereka”. Dengan kata lain bahwa dia termasuk golongan yang dicintainya, dipilihnya, dan atau ditiru sikapnya.

Memilih dalam konteks ini menggunakan pemaknaan dari kata *Akhadza*, yang biasanya diartikan dengan mengambil, namun dalam penggunaannya bisa bermakna menerima dan dibinasakan. Kata *Ittakhadza* dimaknai dengan mengandalkan diri sendiri untuk menghadapi hal yang lain. Tentang pemimpin, bisa berarti kita mengandalkan diri sendiri untuk memilih pemimpin, apakah pantas, cocok, atau tepat dan benar. Berkaitan dengan pilihan pimpinan, ada larangan dalam al-Quran untuk memilih pemimpin dari

golongan non-Muslim, dengan kata lain mengandalkan non-Muslim. Bagi Quraish Shihab bukan hal yang tidak pantas, tidak cocok, dan tidak tepat/benar, hanya saja yang dilarang adalah menjadikan mereka *awliya'*.

Memilih *awliya'* dari non-Muslim dalam ayat ini dilarang, Quraish Shihab menyampaikan persyaratan ini dalam al-Quran antara lain, pertama, larangan tegas dengan pernyataan bahwa janganlah menjadikan Yahudi dan Nasrani adalah sebagai pemimpin. Kedua, mereka (Yahudi dan Nasrani) adalah pemimpin sebagian yang lain, dan ketiga, ancaman bagi yang menjadikannya pemimpin adalah termasuk dari golongannya. Akan tetapi larangan tersebut di atas tidak bersifat mutlak pada pengemban makna yang dikandung dalam kata *awliya'*.<sup>10</sup>

Senada dengan pemikiran Quraish Shihab mengenai pemaknaan dari kata *awliya'* sebagaimana disampaikan oleh as-Sya'rawi dengan lebih spesifik. Menurut as-Sya'rawi kata *awliya'* terkadang *di-idofahkan* (sandar) kan kepada Allah sebagai Khaliq dan terkadang pada makhluk. Namun sesungguhnya Allah SWT melalui metode-Nya ingin mengangkat pemimpin berdasarkan keimanan makhluk-Nya kepada diri-Nya. Barang siapa yang menjadikan mereka penolong, dan Allah tidak akan memberikan pertolongan bagi orang yang menjadikan non-Muslim sebagai pemberi pertolongan bagi mereka dan bisa memberikan sesuatu untuk mereka (Muslim). Allah memperingatkan kita menambahkan penjelasan dengan ayat setelahnya, itu

---

<sup>10</sup> *Ibid*, 124

artinya menjauhkan harapan untuk meminta pertolongan pada orang kafir dan menjadikan diantara penolong/pemimpin.<sup>11</sup>

Quraish Shihab mengutip penafsiran Muhammad Sayyid Thantawi tentang non-Muslim yang terbagi menjadi tiga kelompok:<sup>12</sup> pertama, mereka yang tinggal bersama kaum Muslimin dan hidup damai bersama kaum muslimin. Mereka (non-Muslim) tidak melakukan kegiatan dan perlawanan untuk Islam, dan tidak menunjukkan gelagat prasangka buruk terhadap kaum muslim. “Dengan ini kelompok ini memiliki hak dan kewajiban sosial yang sama dengan kaum muslimin”, Ungkapan Quraish Shihab dalam kutipan ini menjelaskan bahwa pemimpin non-Muslim adalah boleh. Tidak ada larangan dan berbuat baik kepada mereka. Kelompok kedua, adalah “kelompok yang memerangi atau merugikan kaum muslimin dengan berbagai macam cara”. Ungkapan Quraish Shihab dalam hal ini menunjukkan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin dari kalangan non-Muslim di karenakan mereka membuat kerusakan atau kerugian. Kelompok yang seperti ini tidak bisa dijadikan teman, atau bahkan hanya mendekati mereka sekalipun, dalam al-Quran. Kelompok terakhir, adalah “kelompok terang-terangan memusuhi kaum muslimin”, dan ungkapan ketiga ini juga Quraish Shihab menjelaskan tidak diperbolehkannya mengambil pemimpin dari golongan non-Muslim. Meskipun mereka tidak bersimpati pada kaum muslimin, akan tetapi sangat bersimpati

---

<sup>11</sup> Mutawalli al-Sya'rawi, Jilid v ( ttp: Akhbhar al-Ayawm, 1991) h. 420.

<sup>12</sup> Muhammad Sayyid Thantawi, *Tafsir Al-Wasith*, jus 7 (Kairo: Dar Al- Maarif, 1998) h.

dan mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Umat Islam, dalam menghadapi kelompok, disarankan Allah untuk berhati-hati tanpa memusuhi mereka.

Quraish Shihab, dalam bukunya “ Wawasan al-Quran”, mengutip pandangan Muhammad Rasyid Ridha yang berpendapat bahwa konsep kepemimpinan dalam ayat ini mengandung larangan dan penyebabnya, larangan tersebut adalah larangan bersyarat, Dengan demikian larangan menjadi pemimpin atau teman kepercayaan adalah “mereka yang selalu menyusahkan dan menginginkan kesulitan bagi kaum Muslim”, dan teridentifikasi kebencian dalam diri mereka.<sup>13</sup> Ungkapan Quraish Shihab dalam kutipan di atas menunjukkan boleh menjadi pemimpin dari golongan non-Muslim.

## 2. Penafsiran M. Quraish Shihab dalam surat al-Maidah ayat 57

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ  
أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Maidah ayat 57).

---

<sup>13</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran* ( Bandung: Mizan, 1996) h. 424

Dan dalam surat al-Maidah ayat 57 dalam kutipan di atas, M. Quraish Shihab kembali menjelaskan Setelah menjelaskan siapa yang seharusnya di angkat menjadikan *awliya`*, yakni Allah, Rasul, dan orang-orang beriman, kini kembali dipertegas larangan mengangkat non-muslim sebagai *awliya`* dalam arti seperti yang telah di jelaskan dalam ayat 51 yang lalu. Tetapi kini disertai dengan alasan larangan itu, yakni: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memaksakan diri mengambil jadi *awliya`*, orang-orang yang menjadikan agama kamu sebagai bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara sebagian orang-orang yang telah di beri Kitab, yakni Taurat dan Injil belum lama sebelum diberikan kitab al-Alqur`an, dan orang-orang yang kafir, yakni orang-orang musyrik, dan siapapun yang memperolok-olokan atau melecehkan agama. Dan bertaqwalah kepada Allah, yakni hindari amarah-Nya dan perhatikan larangan-Nya, jika kamu betul-betul orang-orang mukmin yang telah mantap imannya.

Kata *huzu`*, adalah gurauan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan melecehkan. Kata *la`ib*/permainan, makna dasarnya adalah segala aktivitas yang dilakukan bukan pada tempatnya, atau untuk tujuan yang tidak benar. Karna itu, air liur yang biasanya keluar tanpa disengaja, apalagi pada anak kecil dinamai *lu`ab*, karena ia keluar/mengalir bukan pada tempatnya. Sesuatu yang dijadikan bahan gurauan atau permainan adalah sesuatu yang dilecehkan, bukan sesuatu yang pantas, dan bukan juga sesuatu yang ditempatkan pada tempatnya. Mereka menjadikan agama sebagai



bahan permainan, berarti juga mereka tidak menempatkan pengagungan kepada Allah yang menggariskan ketentuan agama itu pada tempat yang sewajarnya, tidak juga menempatkan Rasul pada beliau yang wajar.<sup>14</sup>

### 3. Penafsiran M.Quraish Shihab surat an-Nisa ayat 144

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ؕ أُرِيدُونَ أَن  
تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) . (Q.S. an-Nisa ayat 144)

Dalam surat an-Nisa ayat 144 dalam kutipan di atas, dia menjelaskan

bahwa Ayat ini masih merupakan lanjutan kecaman terhadap sebagian besar yang terlibat dalam peperangan Uhud itu, bahkan kini kritikan tersebut lebih tajam lagi. Seperti diketahui , ketika para pemanah meninggalkan pos mereka karena terdorong keinginan untuk mendapat rampaasan perang, kaum musyrikin dibawah kepemimpinan Khalid ibn al-Walid yang ketika itu belum memeluk islam, mengambil kesempatan tersebut untuk mengatur barisan dan menyerang balik kaum muslim. Akibatnya, terjadi kekacauan dan ketika itu isu bahwa Nabi Muhammad saw. telah gugur. Mendengar isu tersebut pasukan kaum muslim yang memang telah kacau, bertambah kacau dan sebagian besar mereka meninggal kan medan tempur. Mereka yang tinggal bersama Rasul saw, hanya beberapa orang saja. Berbeda-beda riwayat

---

<sup>14</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol II ( Jakarta: Lentera Hati, 20004) h. 218

tentang jumlahnya, antara sepuluh sampai tiga puluh orang. Sikap mereka itulah yang ditegur dan dikecam Allah swt.

Kamu menduga bahwa (nabi) Muhammad Saw. Telah meninggal dunia sehingga kamu berpaling meninggalkannya. Seakan-akan kamu tidak menyembah Tuhan Yang Maha Hidup dan tidak pula berjuang untuk menegakkan nilai-nilai-Nya. Ketahuilah bahwa suatu ketika beliau pasti meninggalkan dunia ini, karena Nabi Muhammad saw. Yang selama ini berada bersama kamu tidak lain hanyalah seorang rasul, yakni manusia yang diutus Allah kepada kamu sebagaimana rasul-rasul yang lain yang diutus kepada kaum mereka. Dia adalah makhluk sebagaimana makhluk lain yang pasti akan direnggut nyawanya oleh kematian sebagaimana yang dialami oleh rasul-rasul yang lain yang, sungguh telah berlalu dengan kematian mereka sebelumnya, yakni sebelum Nabi Muhammad Saw, beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat yakni meninggal secara normal, misalnya karena sakit atau nyawanya berpisah dengan tubuhnya karena ulah manusia misalnya karena dibunuh, sehingga dia tidak berada lagi di tengah-tengah kamu, apakah jika itu terjadi kamu berbalik kebelakang meninggalkan pula agamanya dan menjadi murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang dengan meninggalkan agama Allah dan tuntunan-tuntunan Nabi-Nya maka ia sendiri yang rugi dan celaka, ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun kekuasaan-Nya dan tidak juga ketaatan mereka menambah setetespun dari kerajaanya dan Allah akan memberi balasan kepada orang-

orang yang bersyukur, serta menyiksa orang-orang kafir. Dan ayat ini juga secara jelas siapa yang harus dijadikan *awliya*'. Dengan penjelasan ini, maka yang terlarang bukan hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, tetapi juga orang-orang munafik dan mereka yang ada penyakit di dalam jiwanya. Bukankah ayat di atas, menjelaskan sifat orang-orang beriman yang hendaknya dijadikan *awliya*' yakni yang terbukti ketulusan iman mereka, yaitu mereka yang mendirikan shalat pada waktunya secara benar dan bersinambung dan menunaikan zakat dengan tulus lagi sempurna, seraya mereka ruku' yakni tunduk kepada Allah, melaksanakan tuntunan-tuntunannyaNya.<sup>15</sup>

### **1. Perbandingan Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab**

Memilih pemimpin sama halnya dengan menentukan baik buruknya masa depan wilayah atau daerah. Seorang pemimpin yang bijak akan memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya, akan mengatasi segala keluhan rakyat dan mengatasi kesusahan rakyatnya. Karena sebuah negara secara *de facto*<sup>16</sup> akan diakui jika memiliki pemimpin, di samping rakyat dan wilayah kekuasaan.

Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab memiliki kesamaan dalam larangan pilihan pimpinan dari Kaum Yahudi dan Nasrani, dengan alasan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 219

<sup>16</sup> Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara, seperti ada pemimpin, rakyat dan wilayahnya.

serupa bahwa akan ada kehancuran jika Yahudi dan Nasrani dijadikan pimpinan dalam sebuah negara Islam atau pemerintahan Islam, karena mereka tidak menginginkan Islam tenang sebelum mengikuti ajaran mereka. Hanya saja Quraish Shihab tidak menyamartakanya watak umat Yahudi dan Nasrani, sehingga larangan tersebut tidak bersifat mutlak.

Senada dengan hal tersebut, bagi Hamka boleh menjadikan orang di luar Islam (non-Muslim, Yahudi dan Nasrani) menjadikan pemimpin asal bukan dalam tataran pemegang kebijakan penuh dalam negara (Presiden, seperti Menteri, Bupati dan Gubernur, karna kebijakan Menteri, Bupati dan Gubernur masih dibawah kebijakan Presiden, Presiden memiliki kewenangan untuk mengkonter kebijakan dari tiga tingkat jabatan tersebut, jika tidak menimbulkan kekhawatiran atas ancaman yang ditimbulkan dari pihak mereka, namun jika khawatir maka tidak diperkenankan.

Perbedaan yang mendasar antara penafsiran Quraish Shihab dan Hamka terhadap surat al Maidah ayat 51, 57 dan surat an-Nisa 144 adalah terdapatnya pengecualian larangan menjadikan umat Yahudi dan Nasrani sebagai pemimin, sebab seperti yang sudah diuraikan diatas, tidak semua umat Yahudi dan Nasrani berlaku buruk terhadap umat Islam, di samping itu dalam menguraikan kata *awliya'* Quraish Shihab menjabarkan secara lebih detail.

Perbedaan yang didapatkan dalam tafsir al-Azhar karya Hamka dan tafsir al-Misbah karya Qurais Shihab adalah sistematika penulisan dalam dua tafsir tersebut. Dalam tafsiral-Azhar, Hamka membahas secara utuh maksud

yang terkandung dalam kalimat, disertai kaitan sejarah yang hampir menyamai dengan kasus yang dibahas dengan ayat tersebut, disertai pula kaidah hukum yang mendukung maksud yang termaktub dalam ayat tersebut sedangkan dalam tafsir al-Misbah Quraish Shihab membahas tiap pokok kata yang memiliki makna yang perlu dijelaskan secara detail pengembangan makna sehingga menemukan pemahaman yang pas terhadap penafsiran tersebut disamping menyertakan penjelasan yang mengarah pada pokok pembahasan dari ayat yang di tafsirkan.

Faktor yang mempengaruhi dua penafsiran itu setidaknya dalam tafsir al-Azhar tersirat dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kolonialis dan peristiwa-peristiwa lain yang mendukung, sehingga menjadikan penyampainya terlihat lebih ekstrim dibanding penafsiran yang disampaikan Quraish Shihab dalam al-Misbah, karena tafsir al-Misbah, karena tafsir al-Misbah adalah mengandung faktor kekinian yang banyak terjadi berkaitan dengan ayat, sehingga tafsir ini terkesan lugas dan tidak mendiskreditkan suatu kandung ayat yang ditafsirkan. Namun keduanya adalah merupakan khazanah penafsiran ulama Indonesia yang telah memberikan sumbangsi pemikiran dan tafsir al Quran.

## BAB V

### A. KESIMPULAN

1. Hamka menjelaskan bahwa bagi orang yang beriman, merupakan konsekuensi dari keimanannya, tidak diperkenankan menyerahkan kepercayaan kepemimpinannya pada orang Yahudi dan Nasrani, karena tidak akan ditemukan kedamaian bahkan akan lebih menambah kerusakan. Mereka tetap mengikuti asal muasalnya sebagai seorang Yahudi dan Nasrani, yaitu memenuhi Islam.
2. Quraish Shihab berpandangan bahwa ayat tersebut melarang umat Islam memilih pemimpin dari kalangan kaum Yahudi dan Nasrani, akan tetapi larangan tersebut tidak bersifat mutlak, sebab menurut Quraish Shihab yang mengutip pendapatnya Syekh Thantawi bahwa tidak semua umat Yahudi dan Nasrani berperilaku buruk terhadap umat Islam. Ini artinya hanya umat Yahudi dan Nasrani yang berperilaku buruk saja yang dilarang untuk dijadikan pemimpin.
3. Persamaan diantara keduanya dalam menafsirkan surat al-Maidah ayat 51, 57 dan surat an-Nisa ayat 144 adalah secara umum yaitu Allah melarang umat Islam menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnya, sedangkan perbedaannya adalah Hamka berpendapat bahwa menyamaratakan semua perilaku umat Yahudi dan Nasrani terhadap umat Islam adalah jahat sehingga larangan tersebut bersifat mutlak. Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa tidak semua

Umat Yahudi dan Nasrani berperilaku jahat terhadap umat Islam, sehingga ada pengecualian dalam pelarangannya.

## B. SARAN-SARAN

Pada penelitian yang telah peneliti lakukan ini, terkait dengan Pemimpin nonmuslim studi komparasi Tafsir al-Azhar dan al-Misbah ini, bukan sebuah penelitian yang sempurna. Akan tetapi peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan untuk terus bisa dikaji lebih mendalam dan kritis lagi. Dari beberapa penjelasan yang peneliti uraikan baik dari segi metode penulisan pemaparan yang peneliti lakukan, masih perlu diperbaiki dan disempurnakan kembali bagi para peneliti lain yang berminat untuk mengkaji lagi terkait tema ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, Saad, *Studi Ulang Ilmu al-Quran dan Tafsir*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012).

Abyar Amir dan Mutaqin Zainal, *Kepemimpinan dalam Islam*, (Jakarta: Press

Audan Ali, *Konkordasi al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1997).

A'la Abu, Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. IKAPI, Bandung: 2005

Chamami Rikza, *Studi Islam Kontemporer* ( Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2002)

D alyono, M, *Kepemimpinan Menurut Islam* ( Jogjakarta: Gajah Mada University Press.

Ghazali Imam, *Solusi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani)

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,(Jakarta:Gema Insani, Cet.1, 2015)

Hamka, *Tasawuf Modren*,( Jakarta:Gema Insani, 2004)

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2001

Khaldun Ibnu, *Muqaddimah al-Allamat Ibn Khaldun*, Cet. I ( Kairo: al-Maktabah al-Tijariyat al-Kubra,tt)



- Manzur Ibnu, *Lisanul Al-Arab Al- Muhit*, Jilid I (Beirut: Dar lisan al-arab)
- M. Howard, Federspiel, *Kajian al- Quran di Indonesia, terjm. Oleh Tajul Arifin* (Mizan: Bandung, 1996).
- Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, cet I (Jogjakarta: Pustaka Pelajar,1998)
- Quraish Muhammad, Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung: Mizan,1999)
- Qurtubi Imam, *Tafsir al- Qurtubi*, Terj Dudi Rosyadi,et al, (Pustaka Azzam, Jakarta, Jilid. VI : 2008)
- Ramayulis dan Nizar Samsul, *Ensiklopedia Tokoh Pendidikan Islam*, (Ciputat: PT. Ciputat Press Group, 2005)
- Rusdiy, *Pribadi dan martabat Buya prof.Dr.HAMKA.CET II.* (Jakarta:Panjimas.1983
- Sayyid Muhammad, Tantawi, *Tafsir al-Wasith*,jus 7 ( Kairo: Dar al-Maarif,1998
- Taimiyyah Ibnu, *Al-Khilafa wa Al-mulk*( Maktabah Al-Manar,Yordan:1994)
- Welson Ahmad, *Solusi Mengatasi Konflik Islam- Kristen*, (Borobudur Publishing, Semarang, cet.I,2011)
- Yayasan penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Quran, *al- Quran dan terjemahnya Departemen Agama 1999*



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, Saad, *Studi Ulang Ilmu al-Quran dan Tafsir*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012).

Abyar Amir dan Mutaqin Zainal, *Kepemimpinan dalam Islam*, (Jakarta: Press

Audan Ali, *Konkordasi al-Quran*, (Bandung: Mizan, 19997).

A'la Abu, Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. IKAPI, Bandung: 2005

Chamami Rikza, *Studi Islam Kontemporer* ( Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2002)

D alyono, M, *Kepemimpinan Menurut Islam* ( Jogjakarta: Gajah Mada University Press.

Ghazali Imam, *Solusi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani)

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,(Jakarta:Gema Insani, Cet.1, 2015)

Hamka, *Tasawuf Modren*,( Jakarta:Gema Insani, 2004)

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2001

Khaldun Ibnu, *Muqaddimah al-Allamat Ibn Khaldun*, Cet. I ( Kairo: al-Maktabah al-Tijariyat al-Kubra,tt)

- Manzur Ibnu, *Lisanul Al-Arab Al- Muhit*, Jilid I (Beirut: Dar lisan al- arab)
- M. Howard, Federspiel, *Kajian al- Quran di Indonesia, terjm. Oleh Tajul Arifin* (Mizan: Bandung, 1996).
- Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, cet I (Jogjakarta: Pustaka Pelajar,1998)
- Quraish Muhammad, Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung: Mizan,1999)
- Qurtubi Imam, *Tafsir al- Qurtubi*, Terj Dudi Rosyadi,et al, (Pustaka Azzam, Jakarta, Jilid. VI : 2008)
- Ramayulis dan Nizar Samsul, *Ensiklopedia Tokoh Pendidikan Islam*, (Ciputat: PT. Ciputat Press Group, 2005)
- Rusdiy, *Pribadi dan martabat Buya prof.Dr.HAMKA.CET II*. (Jakarta:Panjimas.1983
- Sayyid Muhammad, Tantawi, *Tafsir al-Wasith*,jus 7 ( Kairo: Dar al- Maarif,1998
- Taimiyyah Ibnu, *Al-Khilafa wa Al-mulk*( Maktabah Al-Manar,Yordan:1994)
- Welson Ahmad, *Solusi Mengatasi Konflik Islam- Kristen*, (Borobudur Publishing, Semarang, cet.I,2011)

Yayasan penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Quran, *al- Quran dan*  
*terjemahnya Departemen Agama 1999*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Khoiriah Siregar  
Nim, : 1410500003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
Alamat : Desa Sijungkang, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Nama Orang Tua  
Ayah : Tandenan Siregar  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Ibu : Sariyah Simamora  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Desa Sijungkang, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Pendidikan
  - a. SDN 102970, Tamat Tahun 2009
  - b. MTS JabalulMadaniyah, Tamat Tahun 2011
  - c. Mas JabalulMadaniyah, Tamat Tahun 2014
  - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.